



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Hari/Tanggal : Senin 28 Juli 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Hotel Fairfield Bekasi

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Kehadiran : 1. Tim Harmonisasi I Kementerian Hukum;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Undangan Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-2671 tanggal 22 Juli 2025 perihal Undangan Rapat Harmonisasi.
- b. Rapat ini memiliki tujuan untuk menyediakan suatu peraturan yang mengatur tata kelola kerja sama di lingkungan Kemenko Infra, dan memastikan kerja sama yang sejalan dan tidak tumpang tindih dengan K/L teknis. Selain itu menjamin transparansi dan akuntabilitas, meningkatnya kompleksitas kerja sama sehingga dibutuhkan pedoman formal, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat:

- a. Masih perlu didiskusikan apakah Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara perlu dicantumkan sebagai dasar hukum atau sudah cukup terakomodasi dengan dicantumkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terkait hal ini, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia,

dan Organisasi masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim dari Kementerian Hukum.

- b. Penyebutan istilah asing dalam bahasa Inggris pada Pasal 6, disepakati bahwa akan dimintakan arahan terlebih dahulu kepada Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II mengenai perlu atau tidaknya pencantuman istilah asing tersebut. Karena, lazimnya apabila terdapat padanan kata dalam Bahasa Indonesia, maka yang digunakan adalah padanan tersebut tanpa mencantumkan istilah asingnya kembali, Namun, perlu mempertimbangkan istilah dalam pasal tersebut merupakan istilah teknis yang umum digunakan dalam konteks kerja sama luar negeri.
- c. beberapa pasal yang diusulkan dihapuskan yaitu:
 - 1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati untuk disesuaikan dengan menghapus huruf b mengenai 'pemerintah daerah' sebagai mitra kerja sama, dan selanjutnya dirumuskan ulang menjadi ayat (2) tanpa merujuk pada pasal/ayat lain. penghapusan dilakukan untuk menegaskan bahwa hubungan antara Kementerian Koordinator dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi yang bersifat koordinatif, sehingga mampu mengakomodir prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2. Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf g mengenai 'perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Kerja Sama' serta 'perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama' disepakati untuk dihapus, karena, kedua hal tersebut bukan merupakan tahapan baku dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Adapun substansi pengaturan terkait perpanjangan/pengakhiran sudah terakomodasi dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
 - 3. Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) disepakati untuk dihapus, karena substansinya telah diakomodasi dalam ayat (2) Penghapusan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi yang menyatakan bahwa pengaturannya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk efektivitas redaksional.
 - 4. Pasal 21 ayat (2) disepakati untuk disesuaikan melalui penghapusan huruf b dan huruf e. Huruf b mengenai 'anggaran pendapatan dan belanja daerah' dan huruf e mengenai 'pinjaman' dihapus karena pada prinsipnya keduanya merupakan bagian dari anggaran yang dicatatkan sebagai pendapatan negara, sehingga tidak perlu dinyatakan dalam ayat tersendiri.
 - 5. ketentuan mengenai hibah pada huruf d pada Pasal 21 ayat (2) tetap ada, mengingat tidak seluruh hibah dicatatkan sebagai pendapatan negara, sehingga diperlukan untuk pencantuman secara eksplisit dalam pengaturan.
- d. Terdapat beberapa usulan untuk dilakukan penambahan frasa, dan perubahan narasi sebagai berikut:
 - 1. pada bagian menimbang disepakati untuk menambahkan ketentuan terkait Permenko Marves No.2/2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dibentuk Permenko yang baru.
 - 2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) disepakati untuk disesuaikan dengan mengubah frasa 'aspek yang tidak bertentangan dengan...' menjadi 'aspek yang berkaitan dengan...'. Perubahan ini bertujuan agar dalam pasal tersebut memiliki penekanan positif terhadap keterkaitan substansi kerja sama, serta menghindari penekanan pada aspek yang sifatnya membatasi.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) disepakati untuk disesuaikan dengan memindahkan huruf h mengenai 'penyimpanan Perjanjian Kerja Sama' menjadi setelah huruf c, sehingga tahapan penyimpanan dilakukan secara berurutan setelah pengesahan dan penandatanganan.
4. Ketentuan mengenai penyimpanan Perjanjian Kerja Sama disepakati untuk direposisi dari Pasal 20 ke Pasal 16 guna menyusun pengaturan yang lebih sistematis. Hal ini bertujuan untuk menyatakan naskah asli Perjanjian Kerja Sama dalam negeri disimpan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama, termasuk dan tidak terbatas pada naskah asli bersertifikat dari Perjanjian Kerja Sama luar negeri juga didokumentasikan oleh biro tersebut.
5. Pasal 23 ditambahkan sebagai ketentuan peralihan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, khususnya yang diinisiasi pada masa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tetap dapat dilaksanakan sepanjang berada dalam kerangka tugas dan kewenangan Kemenko Infra.
6. Pasal 24 ditambahkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa proses finalisasi Perjanjian Kerja Sama yang belum ditandatangani tetap mengikuti ketentuan terbaru sesuai kebijakan dan mekanisme dalam Permenko ini, setelah permenko ini diundangkan.
7. Pasal 25 ditambahkan untuk mengatur pengalihan penyimpanan naskah Perjanjian Kerja Sama dari biro hukum ke biro kerja sama guna memusatkan pengelolaan pada unit yang menjalankan fungsi kerja sama.

III. Kesimpulan

Kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat harmonisasi ini yaitu:

- a. Rapat menyepakati substansi utama dalam Rancangan Permenko ini, dengan sejumlah penyempurnaan redaksi dan restrukturisasi ketentuan pasal.
- b. Penyesuaian atas hasil rapat akan dituangkan dalam naskah revisi Rancangan Permenko untuk selanjutnya difinalisasi.
- c. Koordinasi lanjutan dengan Kementerian Hukum dan HAM diperlukan, khususnya terkait penggunaan istilah asing serta pencantuman dasar hukum Perpres 140 Tahun 2024.
- d. Penyusunan naskah hasil revisi akan dilakukan oleh Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dengan melibatkan unit teknis yang terkait.